



Salinan

P U T U S A N

Nomor 5/ PDT / 2017/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMADDIN BIN KHARI ARUN, Umur 55 Tahun, Tempat/ tanggal lahir

Bintang 01 Juli 1957, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Bertuah Berpapah, Desa Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama **ALI HASAN HUSIN, SH** Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Selamat Nomor 90-S Simpang Limun Kel Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat** ;

L A W A N :

1. **SINAR WATI**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Asir-asir Atas Takengon Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / semula Tergugat I** ;
2. **SHAHRIAL ARKHAF TANJUNG, SH** Pekerjaan Notaris, Alamat Jalan Terminal Takengon, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II / semula Tergugat II**, dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh **DEVI ERNAWATI, SE, SH**, Mkn yang beralamat di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2015 ;
3. **SULAIMAN**, Umur ± 61 tahun, pekerjaan mantan ketua BPK Kampung Kenine, Alamat Kampung Kenine, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah,

halaman 1 perkara perdata Nomor. 5/Pdt/2017/PT-BNA



- selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III / semula Tergugat III** ;
4. **SALFIDA YANA**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kampung Desa Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV / semula Tergugat IV** dalam hal ini Tergugat I, III dan Tergugat IV diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama WAJADAL MUNA, SH & Rekan yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Lebe Keder Nomor 92 Kampung Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2015 ;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq.Gubernur Pemerintah Aceh, Cq, Bupati Bener Meriah, Cq. Camat Kecamatan Timang Gajah** berkedudukan di Timang Gajah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat V** dalam hal ini Tergugat V diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama MAHFUDHAN, SH. MH, HAMIDAH, SH. MH, HASANAH, SH, EDDY IWANSYAH PUTRA, SH, DHUHARI, SH dan NAZHAN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2015;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq, Gubernur Pemerintah Aceh CQ. Bupati Bener Meriah, Cq. Camat Kecamatan Timang Gajah, Cq Kepala Kampung Kenine** berkedudukan di Desa Kenine selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI / semula Tergugat VI** ;
7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Aceh, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Bener Meriah** berkedudukan

halaman 2 perkara perdata Nomor. 5/Pdt/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diBener Meriah selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII / semula Tergugat VII** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Tkn, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, III, IV dan V ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.316.000,- (empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, III, IV / Tergugat I, III, IV Konvensi untuk seluruhnya ;

Telah membaca:

1. Membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor: 07/Pdt.G/2015/PN-Tkn, yang mana pada saat diucapkan putusan tersebut kuasa Penggugat, Tergugat II, VI dan Tergugat VII tidak hadir dipersidangan, maka secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan dan Jurisita Pengadilan Negeri Takengon dibuatkan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut pada tanggal 22 Mei 2016, tanggal 25 Mei 2016 dan tanggal 07 Maret 2016 dengan relas pemberitahuan isi putusan Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN-Tkn;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Februari 2016 Nomor 07/Pdt.G/2015/PN-Tkn;

halaman 3 perkara perdata Nomor. 5/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 14 April 2016, tanggal 20 April 2016, tanggal 21 April 2016, tanggal 4 Mei 2016 dan tanggal 9 Mei 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;
4. Memori banding tanggal 10 Mei 2016 yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 10 Mei 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII pada tanggal 12 Mei 2016, tanggal 17 Mei 2016 ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon tanggal 05 Oktober 2016, tanggal 15 Juni 2016, tanggal 16 Juni 2016, 17 Juni 2016 dan tanggal 05 Oktober 2016 ditujukan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru karena tidak professional dan atau sangat memihak .
- Bahwa Majelis Hakim tersebut diatas hanya mempertimbangkan bukti T1, III, IV dan V yang menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan gugatan Penggugat telah didukung oleh alat bukti (bukti P1 sampai dengan P18 dan 2 orang saksi) .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan sangkalannya dari surat-surat bukti yang diajukan para Tergugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Tkn dan memori banding dari kuasa Pembanding / semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Tkn dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang,.....

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Memperbaiki,.....
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Tkn yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

M
a
s
Menimbang,.....
..

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Kamis tanggal 30 Maret 2017 oleh kami : Ny. Petriyanti, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis Syaifoni, SH.,M.Hum dan

halaman 5 perkara perdata Nomor. 5/Pdt/2017/PT-BNA

P
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Februari 2017, Nomor: 5/Pen.Pdt/2017/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, Putusan tersebut diucapkan hari Senin tanggal 03 April 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu Mahdi, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

1.Syaifoni, S.H., M.Hum

Ny. Petriyanti, S.H.. M.H

d.t.o

2. Asmar, S.H., M.H

Biaya perkara banding :

1.Meterai Rp. 6.000,-

2.Redaksi..... Rp 5.000,-

3.Biaya proses..... Rp.139.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-

Panitera Pengganti

d.to

Salinan yang sama buntinya oleh:

Mahdi, S.H

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor

Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Nip.196112311985031029

halaman 6 perkara perdata Nomor. 5/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 7 perkara perdata Nomor. 5/Pdt/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 perkara perdata Nomor. 5/Pdt/2017/PT-BNA



MENG